



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA**

**NOMOR: 25 /Kpts/KPU.Kab-012.329402/TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE SEBAGAI SARANA SOSIALISASI  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANJARNEGARA  
TAHUN 2017**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yaitu melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tentang Penetapan Jingle dan Maskot Sebagai Sarana Sosialisasi

dalam...

dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

8. Peraturan...

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 09/Kpts/KPU-Kab-012.329402/TAHUN 2016 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017;
  2. Keputusan KPU Kabupaten Banjarnegara Nomor 16/Kpts/KPU-Kab-012.329402/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara tahun 2017;
  3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 05/BA/V/2016 tentang Kerjasama dalam Bidang Hukum Perdata dan Tata usaha Negara dengan Kejaksaan Negeri Banjarnegara dan Penetapan Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017;

4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 11/BA/VI/2016 tentang Penetapan Nominator dan Pemenang Lomba Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE SEBAGAI SARANA SOSIALISASI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANJARNEGARA TAHUN 2017.
- KESATU** : Menetapkan Maskot "Si Dayu" sebagai maskot dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Menetapkan Jingle "Pilkada Kita" sebagai jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Menetapkan Maskot "Si Dayu" dan Jingle "Pilkada Kita" sebagai sarana Sosialisasi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 01 JUNI 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA,**

ttd

**GUGUS RISDARYANTO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KPU  
KABUPATEN BANJARNEGARA  
Kasubbag Hukum**



**Indriyatni Aptiningsih**

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA  
NOMOR : 26 /Kpts/KPU.Kab-012.329402/  
TAHUN 2016  
TENTANG PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE  
SEBAGAI SARANA SOSIALISASI DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI BANJARNEGARA  
TAHUN 2017

**MASKOT “SI DAYU” DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BANJARNEGARA TAHUN 2017**



Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara tahun 2017 berupa sosok kartun yang terinspirasi dari pikulan Angkringan Dawet Ayu sehingga maskot tersebut diberi nama dengan sebutan “Si Dayu”.

Perlambangan makna dari Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Banjarnegara tahun 2017 ini adalah sebagai berikut:

1. Dawet Ayu merupakan minuman khas asli Banjarnegara yang sudah sangat terkenal diseluruh pelosok nusantara bahkan sampai mancanegara. Para penjual Es Dawet Ayu banyak ditemukan hampir di setiap sudut Kabupaten Banjarnegara, biasanya mereka berjualan dengan menggunakan pikulan yang khas, Bentuk pikulan atau angkringan Dawet ayu ini yang dipilih sebagai Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017. Harapannya, Maskot ini menjadi suatu ikon sosialisasi yang dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat Banjarnegara, Disamping itu, Maskot ini dapat

menjadi perhatian bagi seluruh lapisan Masyarakat agar terus memperhatikan potensi-potensi yang dimiliki Kabupaten Banjarnegara, apalagi potensi-potensi yang dapat mensejahterakan rakyatnya, dan semoga maskot ini juga dapat menjadi bagian dari promosi Produk Makanan dan Minuman asli Lokal Banjarnegara untuk meningkatkan perekonomian rakyat Kabupaten Banjarnegara.

2. Desain maskot harus menggunakan warna dasar KPU (cyan: 0, magenta: 60, yellow: 100, black: 0 (warna orange)) sebagai warna dominan. Warna orange merupakan perpaduan dari warna merah yang memancarkan energi besar, dan warna kuning yang berhubungan dengan kebahagiaan. Perpaduan kedua warna itulah mengapa warna orange menyiratkan nilai keseimbangan atau tidak berpihak alias Netral. Semoga warna Orange ini dapat selalu melambangkan kedewasaan demokrasi masyarakat Banjarnegara.
3. Wajah tersenyum, melambangkan bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017 dilaksanakan secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil oleh seluruh lapisan masyarakat Banjarnegara dengan penuh suka cita dan rasa optimis yang tinggi untuk memilih pemimpin Banjarnegara.
4. Maskot ini didesain dengan memperhatikan kearifan lokal yang berlaku, tokoh Si dayu ini digambarkan menggunakan pakaian Tradisional/Khas Asli Kabupaten Banjarnegara.
5. Tangan Kanan dengan tegas memegang selembur kertas yang bertuliskan Tanggal 15 Februari 2017 dengan tujuan mengingatkan kepada masyarakat Banjarnegara khususnya para pemilih untuk menggunakan hak pilihnya pada tanggal tersebut datang ke TPS dalam menentukan pemimpin di Banjarnegara, sedangkan tangan kiri memegang papan nama bertuliskan "Ayo Nyoblos !!!" yang menggambarkan mengajak seluruh lapisan masyarakat di Banjarnegara untuk mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara 2017.

Ditetapkan di Banjarnegara

Pada Tanggal : 21 JUNI 2016

KETUA

ttd

GUGUS RISDARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU  
KABUPATEN BANJARNEGARA  
Kasubbag Hukum

Indriyatni Aptiningsih



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA  
NOMOR : 25 /Kpts/KPU.Kab-012.329402/  
TAHUN 2016  
TENTANG PENETAPAN MASKOT DAN  
JINGLE SEBAGAI SARANA SOSIALISASI  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BANJARNEGARA TAHUN 2017

**JINGLE "PILKADA KITA"  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANJARNEGARA  
TAHUN 2017**

A D  
Banjarnegara menuju Pilkada  
Bm E A  
Mari bersama mensukseskannya  
D Dm A F#  
Jujur, Adil, Langsung, Umum, Bebas, Rahasia  
Bm E  
Untuk Banjarnegara

A D A  
Masa depan ada di tangan Kita  
B A  
Pilih yang tepat untuk Pemimpinnya  
D Dm A E#m  
Jujur, Adil, Amanah, Tegas dan Bijaksana  
Bm E A  
Sejahtera Rakyatnya

D A  
Ayo gunakan Hak Pilih Kita  
Bm E A  
Untuk menentukan Bupati dan Wakilnya  
D A  
Ayo gunakan Hak Pilih Kita  
Bm E  
Mari sukseskan Pilkada Banjarnegara

"Jangan Lupa 15 Februari 2017 Nyoblos Rame-Rame Ke TPS Terdekat Ya"

Ditetapkan di Banjarnegara  
Pada tanggal 21 JUNI 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA

ttd

GUGUS RISDARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KABUPATEN BANJARNEGARA  
Kasubbag Hukum



Indriyatni Aptiningsih